

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

**MEMORANDUM
No. 2379/PSDKPSta.7/OT.310/XI/2023**

Kepada Yth. : Seluruh Pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Ambon
Dari : Kepala Stasiun PSDKP Ambon
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan LVHPI
Tanggal : 3 November 2023

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi oleh Kepala Stasiun PSDKP Ambon melalui Forum Konsultasi Publik Tanggal 1 November 2023 yang dihadiri oleh masyarakat, stakeholder dan pegawai, Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu 60 Menit untuk Penerbitan LVHPI, setelah dokumen dinyatakan lengkap. Jika pelayanan melebihi dari waktu yang ditetapkan maka diberikan kompensasi berupa snack kepada pelaku usaha..
2. Waktu Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi yaitu ;
 - Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.30 WIT
 - Jumat : 08.30 s/d 16:30 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Senin – Jumat Paling Lambat Pukul 15.00 WIT)
 - Sabtu : 10.00 s/d 16:00 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Sabtu Paling Lambat Pukul 12.00 WIT)
3. Jika pelayanan melebihi dari waktu yang ditetapkan maka diberikan kompensasi berupa snack kepada pelaku usaha.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani dengan penuh rasa tanggung jawab.


Martin Yermias Luhulima

**STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI) SEBAGAI
PERSYARATAN PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
2	Dasar Hukum	1) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (tambahan) 2) UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; 3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN/2012 Tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan 1) Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJ PSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan.
3	Persyaratan	1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi: foto copy SIPI, log book penangkapan ikan, foto copy HPK kedatangan, surat pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai. 2) Persyaratan kelayakan teknis, meliputi: a) Nama kapal; b) Alat tangkap yang digunakan; c) Pelabuhan pangkalan; d) Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan diverifikasi; e) Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS.
4	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, foto copy SIPI, log book penangkapan ikan, foto copy HPK kedatangan. 2) Pengawas Perikanan menerima dan mencatat di buku register 3) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata : memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</p> <p>4) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi).</p> <p>5) Petugas Verifikasi melakukan analisa : nama kapal, alat tangkap, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau Hasil pemantauan VMS, Pelabuhan Pangkalan, jenis dan berat ikan, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut; jika lengkap pengawas perikanan menerbitkan LVHPI;</p> <p>6) Pemohon Menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI).</p>
5	Lokasi Pelayanan	<p>1) Stasiun PSDKP Ambon (PJ Rizki Tatri Kusuma 0821 3444 2121)</p> <p>a) Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Telepon : (0911) 351783 Fax: (0911) 351781 Email : psdkp.ambon@kkp.go.id</p> <p>b) Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon) Email : psdkp.ambon@kkp.go.id</p> <p>c) Alamat : Jl. Pandita Louw, Kec. Salahutu, Tulehu, Maluku Tengah Telp : 085244402974 (M. Asrar Kelian)</p> <p>2) Satwas SDKP Ternate Alamat : Jln. Pasar Impres-Bastiong (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate). Email : psdkp.ternate@gmail.com No. HP : 082199149338 (Yochni A. Idrus)</p> <p>a. Wilker PSDKP Goto Alamat : Komplek PPI Goto Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan No. HP : 08135598947 (Edi Papuling)</p> <p>b. PPI Dufa Dufa, Kelurahan Dufa Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate No. HP : 082149668878 (Musdi)</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>3) Satwas SDKP Halmahera Selatan Alamat : Komplek PPP Bacan, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Email : satwashasel@gmail.com No HP : 081356850120 (Puji Winarno)</p> <p>5) Satwas SDKP Seram Bagian Timur Alamat : Jl. Pandopo (Komplek Perum Pemda), Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur No HP : No HP : 085243023186 (Milla)</p> <p>a. Wilker Banda Alamat : Jl. Boy Nela, RT 01, Desa Dwiwarna, Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081354676574 (Ali Tamher)</p> <p>b. Wilker Masohi Alamat : Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081248615472 (Halik Tuakia)</p>
6	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit untuk Penerbitan LVHPI, setelah dokumen dinyatakan lengkap. Jika pelayanan melebihi dari waktu yang ditetapkan maka diberikan kompensasi berupa snack kepada pelaku usaha.
7	Waktu pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.30 WIT Jumat : 08.30 s/d 16:30 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Senin – Jumat Paling Lambat Pukul 15.00 WIT) Sabtu : 10.00 s/d 16:00 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Sabtu Paling Lambat Pukul 12.00 WIT)</p>
8	Biaya / tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
9	Produk Pelayanan	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
11	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : Jenis ikan dan jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi.
12	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Stasiun PSDKP Ambon - Ketua Timja SDP
13	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> - Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon www. Lapor.go.id - Email : psdkp.ambon@kkp.go.id - Email : pengaduan@kkp.go.id - Twitter : @sPSDKPambon - Instagram : psdkpambon - Facebook : Stasiun Psdkpambon - Telepon : (0911) 351783 - Telepon : 1708 (: kkp(aduan) - No. Hp : 082398859430 - No. Hp : 0811989011 - Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan
14	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 2 - 4 orang
15	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.
16	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Kantor Stasiun PSDKP Ambon dan setiap kantor Satwas dan Wilker dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
	untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	
17	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Ternate, 1 November 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon



Martin Yernias Luhulima
Martin Yernias Luhulima